

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbana

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Sekretariat Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersedian sumber daya serta hasil analisa jabatan dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 5. Dewan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat DPRD.
- 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat SETWAN.
- 7. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat menjadi SEKWAN.
- 8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
- 9. Tenaga Ahli DPRD adalah seseorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi dan/atau kelompok ahli/pakar DPRD berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian dan kepakarannya.

BABII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) SETWAN merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) SETWAN dipimpin oleh seseorang SEKWAN.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

SETWAN mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, administrasi umum, keuangan, persidangan, dan hubungan masyarakat serta menyediakan tenaga ahli DPRD.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SETWAN mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pengkoordinasian perencanaan administrasi umum, keuangan, persidangan, dan hubungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, persidangan, dan hubungan masyarakat;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok jabatan fungsional dan tenaga ahli;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SETWAN, terdiri atas:
 - a. SEKWAN;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Persidangan;
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETWAN sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada SETWAN Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul SETWAN.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Tenaga Ahli

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah tenaga ahli sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Mekanisme atau tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Kebutuhan Tenaga Ahli disesuaikan dengan spesifikasi keahlian dan kepakaran secara profesional.
- (5) Masa kerja, tugas dan fungsi tenaga ahli ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam surat kontrak kerja atau surat perjanjian kerja.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) SEKWAN diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul SEKWAN.

BABIV

ESELON ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II.a;
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKWAN, para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional serta Tenaga Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SETWAN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta membuat laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan SETWAN wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

Dalam hal SEKWAN berhalangan, Ketua DPRD menunjuk salah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan SETWAN yang tertua dalam pangkat dan jabatan sebagai pejabat yang mewakili SETWAN.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakya Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakya Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Uraian tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakya Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (5) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ttd

H. SYAIFUL TETENG

TARMIZI A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung serta unsur pelayanan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang

dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan).

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas sebagai unsur pelayanan yang hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapatrapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	
Pasal 2	Cukup jelas
i usui z	Cukup jelas
Pasal 3	Cukun iolas
Pasal 4	Cukup jelas
	Cukup jelas
Pasal 5	Cukun iolas
Pasal 6	Cukup jelas
	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cokop Jeias
	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	COKOP Jeius

	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Corob Jeius
	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 32